

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada tiga tujuan perubahan regulasi batas usia menikah, antara lain: Pertama, menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum perundang-undangan mengenai anak. Kedua, mengatasi masalah kependudukan. Ketiga, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Batas minimal usia perkawinan yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, implikasinya angkat kematian ibu hamil juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, keduanya berkesimpulan bahwa perkawinan pada usia masih anak sebisa mungkin dihindari karena membawa ekse negatif terhadap para pelakunya.
2. KUA di Kota Kediri dalam mengimplementasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 dijalankan dengan sebagai mestinya perundang-undangan itu berlaku, namun secara efektivitas implementasi terhandap batas usia minimal perkawinan KUA di Kota Kediri belum begitu efektif, terbukti secara data catatan perkawinan dengan dispensasi nikah dari pengadilan agama jadi meningkat akibat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki menjadi 19

tahun. Sebab masih adanya perkawinan dibawah batas usia dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor Sosial
- d. Faktor Agama
- e. Faktor Pendidikan
- f. Faktor Budaya

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai produk hukum Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektivitasnya dalam mengatur masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap Undang-Undang tersebut.
2. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah batas usia sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah batas usia berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, diharapkan agar lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasannya dalam program tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
3. KUA sebagai penyelenggara harus lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang regulasi batas usia nikah yang telah ditetapkan

Undang-Undang melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakan Kementerian Agama dan juga Instansi yang berada dibawahnya.

4. Untuk Orang tua dan masyarakat diharapkan dengan upaya tersebut, sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di sekitar mereka. Serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pernikahan yang sesuai dengan aturan usia nikah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur.

2. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah batas usia adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah batas usia dirasa akan

semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka

3. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak – anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

4. Faktor Lingkungan sangat mempengaruhi psikologis anak sehingga harus ada kontrol sosial dalam pergaulan agar tidak terjerumus pergaulan bebas, Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan cepat, hal ini harus menjadi penanganan dan sosialisasi tokoh masyarakat setempat untuk memberikan arahan kepada orang tua si anak, faktor agama mejadi pondasi kuat bagi si anak untuk menentukan kesiapan si anak untuk menikah namun perlu bimbingan orang tua, karena menikah adalah hal yang sakral dan perlu pertimbangan yang matang, si orang tua pun harus memberikan pendidikan yang layak untuk si anak agar si anak dapat berpikir dua kali untuk menikah di usia muda.